



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Leonardi Dogopia.**
Tempat Lahir : **Deiyai.**
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun/ 11 April 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Bukit Meriam, Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Katholik.**
Pekerjaan : **Mahasiswa.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi

oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardi Dogopia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Leonardi Dogopia dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Leonardi Dogopia dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa Leonardi Dogopia tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan kuliahnya;
- Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Leonardi Dogopia pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jln. Sriwijaya Kel. Margo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di rumah saksi korban Linda Sawai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1(satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi (korban) Linda Sawai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang melintas di sekitar rumah saksi korban dan melihat rumah saksi korban yang pada saat itu jendelanya sedang dalam posisi terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan setelah berada di depan jendela yang sedang terbuka tadi Terdakwa lalu melihat-lihat situasi sekitar, setelah memastikan keadaan di dalam rumah dan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi atau tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang sedang terbuka tersebut, setelah berada di dalam rumah saksi korban, Terdakwa lalu mengambil 1(satu) buah HP merk OPPO warna putih milik saksi korban yang terletak di atas speaker yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sementara memutar musik dan disambungkan ke speaker tersebut. Lalu Terdakwa mencabut kabel konektor HP ke speaker, sehingga musik berhenti dan 2 (dua) buah HP yang saat itu sedang diisi dayanya oleh saksi korban di bawah speaker yakni 1(satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam juga diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu melarikan diri keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi sambil membawa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1(satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik saksi korban. Setelah keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa langsung diteriaki oleh saksi korban "Pencuri" karena saksi korban melihat Terdakwa keluar melarikan diri melalui jendela rumah saksi korban dan akhirnya Terdakwa pun dikejar oleh masyarakat sekitar rumah yang mendengar teriakan saksi korban tersebut dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Leonardi Dogopia telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1(satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi (korban) Linda Sawai tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam

pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Linda Sawai** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan menyatakan keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumahnya di Jalan Sriwijaya Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan pencurian awalnya saksi tidak tahu namun setelah pelaku ditangkap saksi baru mengetahui pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Leonardi Dogopia sementara yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah Hp dengan rincian 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa sebelum ketiga HP tersebut dicuri, untuk HP merk OPPO warna Putih saksi simpan / taruh di atas speaker di ruang tamu dalam rumah dengan posisi sementara memutar music yang saksi sambungkan ke speaker. Kemudian untuk yang 2 lainnya saksi taruh di bawah depan speaker dalam ruang tamu dengan posisi sementara di cas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimanakah caranya Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi. kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kamar anak saksi yang pada saat itu sebelum kejadian sudah dalam posisi terbuka. Dan ketika kejadian saksi juga melihat kalau Terdakwa sempat melompat keluar dari jendela kamar tersebut sehingga saksi berteriak "Pencuri";
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi pencurian di rumah saksi pada saat saksi di dapur, tiba-tiba musik yang saksi putar di HP yang saksi sambung di speaker berhenti. Kemudian saksi kedepan untuk mengecek, ternyata ketika saksi kedepan, saksi melihat Terdakwa sementara loncat keluar melalui jendela kamar, sehingga saksi langsung berteriak "Pencuri" dan anak saksi bangun dari tidurnya;
- Bahwa setelah saksi berteriak, anak saksi yang pada saat itu sedang mandi langsung keluar dengan menggunakan handuk langsung mengejar Terdakwa. Disamping itu tetangga rumah yang mendengar saksi berteriak juga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat ikut mengejar Terdakwa, namun tidak jauh. Kemudian saksi kembali kerumah karena saksi takut kalau ada teman Terdakwa yang masih ada di sekitar rumah, sedangkan rumah dalam posisi kosong tidak ada orang. setibanya di rumah, saksi mengecek kondisi rumah. Ternyata HP merk OPPO warna putih yang saksi gunakan untuk memutar musik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas speaker telah hilang. Kemudian 2 (dua) buah HP yang di cas di bawahnya juga sudah tidak ada;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil di tangkap, mereka sempat bertanya terkait keberadaan HP, menurut Terdakwa pada saat itu HP ditaruh di bawah pohon mangga, namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan HP yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut di bawah pohon mangga, sehingga langsung membawa Terdakwa ke Polres Nabire;
- Bahwa jendela ataupun pintu rumah saksi tidak terdapat bekas congkelan / kerusakan. Pada saat itu memang sebelum kejadian pencurian, saksi yang membuka jendela kamar dikarenakan saksi hendak mengganti kain horden jendela tersebut. kemudian pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih sementara untuk 2 (dua) HP lainnya Terdakwa lihat di atas kasur namun tidak diambil karena lebih dulu ketahuan oleh saksi Linda Sawai dan Terdakwa segera melarikan diri, untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang walaupun telah dipanggil namun berhalangan hadir, keterangan saksi tersebut dibacakan oleh karena saksi juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Terdakwa pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Vijai Wosiri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumahnya di Jalan Sriwijaya Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah pelaku ditangkap,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bernama Leonardi Dogopia, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Linda Sawai;
- Bahwa barang yang sudah di ambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah Hp dengan rincian 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam;
 - Bahwa sebelum ketiga HP tersebut dicuri, untuk HP merk OPPO warna Putih saksi simpan / taruh di atas speaker di ruang tamu dalam rumah dengan posisi sementara memutar music yang saksi sambungkan ke speaker. Kemudian untuk yang 2 lainnya saksi taruh di bawah depan speaker dalam ruang tamu dengan posisi sementara di cas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimanakah caranya Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kamar yang pada saat itu sebelum kejadian sudah dalam posisi terbuka dan ketika kejadian korban juga melihat kalau Terdakwa sempat melompat keluar dari jendela kamar tersebut sehingga korban berteriak "Pencuri";
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi pencurian di rumah korban adalah pada saat saksi sementara mandi, saksi mendengar korban berteriak "pencuri" karena saksi kaget dengan korban berteriak, maka saksi langsung mengambil handuk dan langsung keluar dari dalam kamar mandi dan segera lari mengejar Terdakwa dari samping rumah. Ketika saksi lari lewat samping rumah tersebut, saksi melihat Terdakwa sementara lari lewat samping juga. Sehingga saksi langsung mengejarnya hingga saksi menangkap pelaku. Setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, dan ternyata memang benar Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah korban berupa HP;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa di bantu oleh Saudara Yunus;
 - Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa terkait dimana keberadaan barang yang sudah Terdakwa curi. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau HP yang dicuri, Terdakwa lempar di tempat sampah di bawah pohon mangga dekat gor. Kemudian, saksi dibantu saudara Yunus langsung melakukan pencarian di tempat yang di maksud

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, namun tidak ada. Kemudian saksi bertanya lagi, namun Terdakwa selalu menjawab yang tidak masuk akal dan banyak alasan. Sehingga akhirnya saksi langsung membawa

Terdakwa ke Polres Nabire dan membuat laporan polisi;

- Bahwa pada jendela ataupun pintu rumah korban tidak terdapat bekas congkelan / kerusakan. Pada saat itu memang sebelum kejadian pencurian, karena hari sudah pagi, maka korban membuka jendela kamar rumahnya. kemudian pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi maksud serta tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik serta menyatakan keterangan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan Sriwijaya Kota Lama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah sebuah HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa ingin membeli minuman keras kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya dalam posisi terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan didepan jendela yang terbuka tersebut Terdakwa melihat lihat situasi sekitar, apakah ada orang atau tidak, karena diluar sekitar rumah tidak ada orang, maka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka itu. Setelah masuk didalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah HP merk OPPO warna putih di atas speaker yang sementara memutar musik dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disambungkan ke speaker tersebut. kemudian Terdakwa mencabut kabel konektor HP ke speaker, sehingga musik berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung segera pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dengan membawa HP merk OPPO warna putih tersebut. Setelah keluar, ternyata ada orang yang melihat Terdakwa dan orang tersebut langsung mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebuah HP Merek OPPO warna putih saja dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil pada saat itu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ketahuan mencuri, Terdakwa langsung di kejar. Ketika Terdakwa di kejar, Terdakwa lari namun tidak terlalu jauh. Kemudian Terdakwa melempar Hp curiannya tersebut di tempat sampah dibawah pohon mangga dekat rumah korban. kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh orang yang mengejar Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian jika Terdakwa berhasil mencuri, barang hasil curian tersebut Terdakwa akan jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa situasi sekitar rumah korban sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepi tidak ada orang. kondisi rumah tidak ada pagar, sedangkan jendela dalam kondisi terbuka, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk kedalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan Sriwijaya Kotalama Kelurahan Margo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Leonardi Dogopia sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Linda Sawai;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih;
 - Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa yang sedang ingin membeli minuman keras melihat rumah saksi Linda Sawai dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan jendela yang terbuka tersebut Terdakwa melihat situasi sekitar, apakah ada orang atau tidak. Karena diluar sekitar rumah tidak ada orang, maka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka itu. Setelah masuk didalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah HP merk OPPO warna putih di atas speaker yang sementara memutar musik dan disambungkan ke speaker tersebut, kemudian Terdakwa mencabut kabel konektor HP ke speaker, sehingga musik berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung segera pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dengan membawa HP merk OPPO warna putih tersebut. Setelah keluar, ternyata ada orang yang melihat Terdakwa dan orang tersebut langsung mengejar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebuah HP Merek OPPO warna putih saja dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketahuan mencuri, Terdakwa langsung di kejar. Ketika Terdakwa di kejar, Terdakwa lari namun tidak terlalu jauh. Kemudian Terdakwa melempar Hp curiannya tersebut di tempat sampah dibawah pohon mangga dekat rumah korban. kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh orang yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi Linda Sawai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian jika Terdakwa berhasil mencuri, barang hasil curian tersebut Terdakwa akan jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi Linda Sawai mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena seketika setelah mengambil Terdakwa ketahuan oleh saksi Linda Sawai dan saksi Vijai Wosiri, sehingga Terdakwa langsung membuang barang curian tersebut di tempat sampah dekat rumah saksi Linda Sawai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
 - b. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - c. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi akan dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa dalam pasal ini adalah guna menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Leonardi Dogopia** yang pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dinilai tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan mengambil (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan Barang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda adalah benda yang bernilai dan berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah, terhadap yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain adalah sebagai bukan si petindak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan Sriwijaya Kotalama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Leonardi Dogopia sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Linda Sawai;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa yang sedang ingin membeli minuman keras melihat rumah saksi Linda Sawai dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan didepan jendela yang terbuka tersebut Terdakwa melihat situasi sekitar, apakah ada orang atau tidak. Karena diluar sekitar rumah tidak ada orang, maka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka itu. Setelah masuk didalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah HP merk OPPO warna putih di atas speaker yang sementara memutar musik dan disambungkan ke speaker tersebut. kemudian Terdakwa mencabut kabel konektor HP ke speaker, sehingga musik berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung segera pergi keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dengan membawa HP merk OPPO warna putih tersebut. Setelah keluar, ternyata ada orang yang melihat Terdakwa dan orang tersebut langsung mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebuah HP Merek OPPO warna putih saja dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketahuan mencuri, Terdakwa langsung di kejar. Ketika Terdakwa di kejar, Terdakwa lari namun tidak terlalu jauh. Kemudian Terdakwa melempar Hp curiannya tersebut di tempat sampah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon mangga dekat rumah korban. kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh orang yang mengejar Terdakwa; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, bertempat di rumah saksi Linda Sawai di Jalan Sriwijaya Kotalama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih, yang mana barang tersebut sama sekali atau seluruhnya bukan merupakan milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi Linda Sawai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemilik kepada pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik barang tersebut, dan nantinya akan terhadap barang tersebut akan diperlakukan seolah-olah sebagai kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi, pengertian secara melawan hukum merupakan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi Linda Sawai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian jika Terdakwa berhasil mencuri, barang hasil curian tersebut Terdakwa akan jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi Linda Sawai mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena seketika setelah mengambil Terdakwa ketahuan oleh saksi Linda Sawai dan saksi Vijai Wosiri, sehingga Terdakwa langsung membuang barang curian tersebut di tempat sampah dekat rumah saksi Linda Sawai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, bahwa Terdakwa benar mengambil barang tersebut dengan maksud untuk seolah-olah diakui sebagai miliknya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tanpa seijin dan menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah yaitu saksi Linda Sawai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan semata, melainkan lebih bersifat kepada pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan pernah ada perbuatan yang sama dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Linda Sawai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardi Dogopia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 106/Pid.B/2021 PN Nab tanggal 17 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Maryo Sapulete, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Nab